

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dalam kepastiannya sebagai individu. Sepanjang hak ini tidak mengganggu hak orang lain, hak ini tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Bahkan penjaminannya harus dilindungi oleh negara sekalipun. Hak ini muncul untuk tujuan melindungi manusia sebagai individu seutuhnya. Sedangkan intisari hukum islam adalah memelihara manusia, memberi perhatian yang penuh terhadap manusia dan kemuliaanya serta menjauhkan dari segala yang menyebabkan terganggunya kemuliaan manusia, tanpa membedakan warna, agama, ras dan sebagainya.<sup>1</sup> Hal yang sama juga dikatakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud yang mengatakan bahwa tujuan dari syari'ah adalah maslahat manusia. Kewajiban-kewajiban manusia adalah memperhatikan *maqasid al syar'iyah* dimana ia merubah tujuan untuk melindungi *masalih* manusia.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.<sup>3</sup> Sebagai Konsekuensi dari pernyataan tersebut ialah keharusan dimana diperlukan sebuah tatanan atau perangkat hukum yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat,

---

<sup>1</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT.Pustaka, 2001. Hlm.146

<sup>2</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Trj. Yudian W Asmin, Surabaya : Al Ikhlas, 1995. Hlm 229

<sup>3</sup> (Amandemen) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Perubahan I sampai dengan IV dalam satu naskah, 2004, Yogyakarta: Merdeka Presindo. Hlm.5.

berbangsa dan bernegara secara nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) tahun 1945.

Perkawinan dalam pelaksanaannya berkaitan erat dengan keyakinan yang sakral berdasarkan kaidah dan nilai-nilai suci agama yang tidak dapat diabaikan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”. Pemahaman perkawinan yang sah tersebut dilihat dari dua aspek yakni sah menurut agama dan sah menurut hukum negara, semua agama yang berlaku di Indonesia memiliki aturan masing-masing dalam perkawinan dan hukum agama tersebut mengikat semua pemeluknya, sedangkan negara memberikan pelayanan dalam pelaksanaan perkawinan dengan aturan negara termasuk pencatatan secara administrasi guna kepastian hukum bagi pasangan suami istri maupun keturunannya.

Di sisi lain, Hak Asasi Manusia secara filsafat juga merupakan pemberian Tuhan kepada setiap makhluknya yang tidak dapat ditanggalkan dengan alasan apapun. Hak asasi manusia ini antara lain meliputi hak untuk hidup, hak untuk beragama, hak untuk membina rumahtangga secara baik. Pada ranah Internasional hak asasi yang berkenaan dengan pengaturan untuk membina rumah tangga secara baik terdapat dalam Deklarasi Universal HAM Pasal 16 ayat (1) Tahun 1948, dan pada ranah nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Sedangkan mengenai pembatasan umur usia perkawinan disesuaikan dengan

budaya di daerah masing-masing. Undang-Undang ini telah mencerminkan kondisi dan nilai-nilai masyarakat setempat baik dari segi budaya, kultur dan agama yang ada di Indonesia.

Hak asasi manusia merupakan nilai-nilai universal yang telah diakui secara universal. Berbagai instrumen internasional mewajibkan negara-negara peserta untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara. Indonesia merupakan hukum yang memiliki sejarah penting dalam perjuangan perlindungan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional.<sup>4</sup>

Lahirnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka telah ada keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Melalui UU Perkawinan maka perkawinan bukan hanya sekedar ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>5</sup>

Seiring dengan perjalanan pemberlakuan UU Perkawinan, dalam praktiknya masih menyisakan permasalahan baik yang berhubungan dengan substansi UU

---

<sup>4</sup> Internasional Convention on the political Rights of Woman (UU No. 68 Tahun 1958), International on the Elimination all Forms Diskrimination Against Women (UU no 7 tahun 1984), Internasional Convention on the rights of child (Kepres No 36 tahun 1990), International Convention against Apartheid in Sport (Kepres No 48 tahun 1993), International Convention Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UU no 5 tahun 1998), International Convention on the Elimination of all forms of racial Discrimination (UU no 29 tahun 1999), International Convention Of Economic, Social and Cultural Rights (UU no 11 Tahun 2005), International Convention on Civil and Political Rights (UU No 12 tahun 2005). Baca A Muhammad Asrun, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum*, Jurnal Cita Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta vol.4 No.1 (2006)

<sup>5</sup> Pasal 1 UU Perkawinan

Perkawinan maupun kesadaran masyarakat dalam memahami UU Perkawinan akibat perkembangan jaman yang membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Praktik perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan dalam sebuah perkawinan. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia dan pemerintah, disamping permasalahan sosial yang mengakibatkan praktik perkawinan anak, masalah regulasi atau pengaturan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dinilai tidak memadai dan diskriminasi terhadap anak perempuan. Beberapa implikasi perkawinan anak diantaranya ; anak harus putus sekolah sehingga tidak bisa bekerja secara layak, adanya diskriminasi usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan, perempuan yang masih berusia 16 tahun atau kurang dari 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan.

Adanya ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah memberikan batasan minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun bagi calon laki-laki dan 16 tahun bagi calon perempuan, telah nampak pembatasan pada usia tersebut baru terpenuhi kesiapan secara fisik. Pada usia tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi sudah siap untuk melakukan pembuahan, namun secara mental usia tersebut dirasa masih berada dalam kategori puber atau

baru memasuki usia remaja, dan secara kejiwaan tingkat emosinya masih tinggi.<sup>6</sup> Dampaknya ketika perkawinan diizinkan pada usia-usia tersebut kemungkinan rumah tangga yang akan dijalankan mengalami persoalan dan rawan terjadi perceraian.<sup>7</sup>

Fenomena pernikahan di bawah umur cukup menarik menjadi perhatian berbagai kalangan, diantaranya juga sampai mengandung reaksi dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dan dari beberapa orang yang tergabung dalam Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA). Kedua Lembaga tersebut telah mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Konstitusi agar ditinjau kembali berkenaan batasan usia kedua calon yang akan melangsungkan perkawinan.

Beberapa pihak berpendapat, secara aspek pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah. Apabila seorang anak mulai bersekolah pada usia 6 tahun, maka ketika anak tersebut menyelesaikan program wajib belajar 12 tahun usianya genap 18 tahun. Dengan demikian, di usia 18 tahun seorang wanita diharapkan telah memiliki bekal pendidikan dan pengetahuan yang cukup untuk berumah tangga dan menjadi seorang ibu yang berkualitas baik. Secara usia dapat diketahui, ketika seorang melaksanakan

---

<sup>6</sup> F.J Monks dkk, 1999, *Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, cet. XII, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Hlm. 263.

<sup>7</sup> Nasarudin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet.I, Yogyakarta : Piset Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 133.

perkawinan dibawah 18 tahun, maka pendidikanya belum mencukupi ketentuan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah yaitu 12 tahun.<sup>8</sup>

Akibat-akibat yang dialami oleh anak yang melakukan perkawinan, maka hal ini akan mengancam hak hidup, hak mempertahankan hidup dan kehidupan anak tersebut sesuai dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI), hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dalam Pasal 28B Ayat (1) dan (2) UUDNRI.

Perkawinan anak menjadi suatu permasalahan dan tantangan bagi Negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

Pelaksanaan perkawinan yang terjadi atau yang terlaksana tidak sedikit disebabkan karena keinginan orangtua dalam arti mereka dijodohkan, kurangnya pendidikan dan keterbatasan ekonomi dan sebagainya. Para orangtua menganggap bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah sampai perguruan tinggi. Alasannya adalah bahwa mereka anak perempuan dan pada akhirnya juga menjadi pendamping suami (pekerjaan dapur), sehingga dengan alasan tersebut kebanyakan orangtua lebih memilih untuk menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi, *Risalah Sidang Risalah Sidang Perkara No. 30/PUU-XII/2014 & Perkara No. 74/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hlm.6.*

relatif muda. Hal ini tidak diimbangi dengan memperhatikan kesiapan dan kematangan baik secara fisik maupun secara psikologis anak tersebut.

Keberlangsungan perkawinan yang terjadi dalam kondisi diatas dapat menimbulkan dampak negatif yang dihadapi oleh kebanyakan pasangan, seperti: pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena kurang dewasa dalam menghadapi persoalan sehingga menjadi sebab meningkatnya angka perceraian didaerah tersebut. Kenyataan seperti ini apabila tidak ditangani menyebabkan tidak terciptanya tujuan utama perkawinan, yaitu memperoleh kehidupan yang tenang, cinta dan kasih sayang dan rumahtangga yang bahagia dunia akhirat.

Oleh karena sebab itulah banyak dari masyarakat dan berbagai pihak mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian *Judicial review* terhadap pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 UU Perkawinan telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 karena pasal tersebut diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kesamaan hak didepan hukum serta Undang Undang Perlindungan Anak yang mengakibatkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dasar yang sama.

Dalam hal tersebut ada dua pokok pertimbangan Mahkamah Konstitusi :

Peratama : Menyatakan batas pernikahan anak perempuan 16 tahun adalah inskonstitusional dan pelanggaran hak asasi manusia, serta merupakan bentuk eksploitasi pada anak.

Kedua : Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya yang berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan.

Memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017 tersebut, dibutuhkan pemikiran dan hasil kajian atau penelitian yang komprehensif dalam memberikan solusi atas batas usia perkawinan anak perempuan, serta mempertimbangkan jangka waktu dalam melakukan perubahan UU Perkawinan guna memberikan kepastian hukum.

Undang-Undang Perkawinan ini disempurnakan dimaksudkan sekaligus mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang ada sebelumnya, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyempurnakan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyempurnakan pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Perkawinan.

Selain itu dalam Putusan Nomor 69/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi memutuskan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang ternyata mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata

dengan keluarga ayahnya. Uraian dan pertimbangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah untuk menyempurnakan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hukum perkawinan di Indonesia dikodifikasikan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini merupakan kompromi antara hukum negara dan hukum islam.<sup>9</sup> Kriteria umur dalam UU tersebut dinyatakan melalui Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup

Oleh beberapa kalangan kelompok masyarakat tertentu isi Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mereka kemudian mengajukan uji materi Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945 yang perkaranya dalam sidang Mahkamah Konstitusi diberi Nomor 30 dan 74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak (perempuan). Batas usia anak perempuan perkara Nomor 30 dan 74 mempunyai objek perkara yang sama sehingga MK memutus perkara tersebut secara

---

<sup>9</sup> Hasanain Haikal (Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unissula ), Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Konsititusi Nomor 30-74/PUU-XIII/2014 Tentang Batas Usia Perkawinan Anak (Perempuan), Jurnal Pembaharuan Hukum Unissula, Volume II 1 Januari –April 2015

bersamaan. Para pemohon menganggap bahwa UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional pada dasarnya tidak membatasi secara langsung umur usia kawin seorang anak, hal ini ditentukan oleh perundang-undangan negara masing-masing disesuaikan dengan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Ketentuan hukum adat juga tidak menentukan secara detail mengenai batasan umur kedewasaan anak untuk melakukan perkawinan, kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda perkembangan tubuh seseorang, apabila seorang wanita sudah mengalami menstruasi berarti anak tersebut sudah dianggap dewasa dan bagi anak laki-laki diukur dan dilihat salah satunya dari berubahnya suara, maka anak tersebut sudah dianggap dewasa.<sup>10</sup>

Ini menunjukkan, bahwa bagi mereka belum dapat melakukan pernikahan pada usia muda, dapat dilihat dari kesiapan jiwa dan raga mereka serta belum mempunyai kesiapan dalam memenuhi nafkah bagi keluarga mereka, disamping itu juga karena belum adanya pemenuhan Pendidikan yang layak oleh orangtua, oleh karena itu pada umumnya mereka yang menikah diusia muda masih bergantung pada orangtua mereka masing-masing terutama dalam masalah ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas telah mendorong penulis untuk mengungkapkan kedalam penulisan tesis dengan judul :”**Ketentuan Usia Minimal Perkawinan dalam peraturan Perundang-undangan Perspektif Hak Asasi Manusia.**”

---

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Undang-Undang, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1990, hlm.53

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana ketentuan minimal usia perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum tentang perubahan usia minimal perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan minimal usia perkawinan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi pertimbangan perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum Tata Negara khususnya mengenai dasar pembuatan atau perubahan suatu undang-undang
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam hal pembuatan UU dilihat dari hak asasi manusia.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat memberikan sumabang pengetahuan dibidang hukum, khususnya dibidang hak asasi manusia dan usia dalam perkawinan
- b. Bagi instansi pemerinah, dapat dipakai sebagai bahan evaluasi dan memperjelas yang menjadi dasar-dasar ketentuan tentang hak asasi manusia dan usia dalam perkawinan
- c. Bagi peneliti, disamping untuk kepentingan penyelesaian studi juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum yaitu mengetahui mekanisme politik hukum dalam pembuatan undang-undang khususnya Undang-undang Perkawinan dan tentang Hak Asasi Manisia.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.<sup>11</sup>

Adapaun yang menjadi kerangka konseptual yang berkaitan dalam penulisan ini antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan dimaknai sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 22.

<sup>12</sup> BAB I Ketentuan Umum, Bagian kedua, pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan Perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, yang terdiri dari dua unsur yaitu Peraturan tertulis dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara.<sup>13</sup>

2. Usia minimal Perkawinan, usia diartikan dengan lamanya keberadaan seseorang diukur dalam satuan waktu di pandang dari segi kronologik, individu normal yang memperlihatkan derajat perkembangan anatomis dan fisiologik sama (Nuswantari 1998). Usia juga merupakan waktu lamanya hidup atau ada sejak dilahirkan atau diadakan.<sup>14</sup> Sedangkan usia minimal perkawinan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 UU no 16 tahun 2019 tentang Perkawinan adalah Perempuan dan laki-laki sama-sama berusia 19 tahun.
3. Hak Asasi Manusia, dalam UU nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat (1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

---

<sup>13</sup> Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, 1987, Bandung : Armico, hlm. 13

<sup>14</sup> Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2005, Jakarta: Mitra Pelajar Swadaya. Hlm. 21

pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan identifikasi teori- teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tentang hal ini, Jujun S Soerya Sumantri mengatakan: pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.<sup>16</sup>

Bertitik tolak dari pendapat diatas, maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum atau yang biasa disebut dengan istilah *rechtstaat* pertama digunakan oleh Rudlof Von Gneist (1816-1895), seorang guru besar berlin, jerman dimana dalam bukunya "*das Englische Verweltunngerechte*" (1857) ia menggunakan istilah "*rechtstaat*" untuk pemerintahan negara inggris.<sup>17</sup> Negara hukum dalam arti formal sempit (klasik) ialah negara yang kerjanya hanya

---

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup> Jujun S Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, 1978, Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 316

<sup>17</sup> A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, 2004, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 10

menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum secara tertulis (undang-undang) yaitu, hanya bertugas melindungi jiwa, benda atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip "*Laissez faire laiesizealler*" bahkan menurut Utrecht, hanya mempunyai tugas primer untuk melindungi dan menjamin kedudukan ekonomi dari golongan penguasa (*rulling class*) dan bisa disebut Negara penjaga malam.

Negara hukum dalam arti materil ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*wolvaar staat*) yang bertugas menjaga keamaan dalam arti seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial dan menyelenggarakan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.

*Welfare state* atau negara kesejahteraan adalah bentuk pemerintahan di mana negara melindungi dan mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya, berdasarkan pada prinsip-prinsip kesempatan yang sama, distribusi kekayaan yang adil, dan tanggungjawab publik untuk warga negara yang tidak dapat memanfaatkan diri mereka sendiri dan ketentuan minimal untuk kehidupan yang baik. Sosiolog T.H. Marshall menggambarkan negara kesejahteraan modern sebagai kombinasi khas demokrasi, kesejahteraan dan kapitalisme.

DI Indonesia konsep Negara hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 ialah negara hukum pancasila, yaitu konsep negara hukum dimana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang oleh tiga pilar : pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun materil.

Menurut Imanuel Kant, paham negara hukum dalam arti sempit, bahwa negara hanya sebagai perlindungan hak-hak individual, sedangkan kekuasaan negara diartikan secara pasif, bertugas memelihara ketertiban dan kemaslahatan masyarakat. Konsep negara hukum dalam arti ini dikenal dengan sebutan *nachtwakerstaat*.<sup>18</sup> Konsep *rechtaat* dari Freidrich Julius Sthal, yang diilhami oleh Immanuel Kant, bahwasanya unsur-unsur negara hukum adalah:<sup>19</sup>

- a. Perlindungan hak asasi manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Ide perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu elemen penting merupakan salah satu konsep Negara hukum. Dengan mempertimbangkan urgensinya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negara. Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945

---

<sup>18</sup> Azhary, *Negara Hukum*, hlm.39

<sup>19</sup> Miriam Budiaedjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, dalam Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara*. 2011, Jakarta : Rajawali pers. Hlm. 3

adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.<sup>20</sup>

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia bersumber dari teori hukum kodrati (*natural law theory*) Thomas Aquinus membedakan hukum menjadi empat hal, yaitu *lex aeterna* (hukum rasio Tuhan yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera), *lex divina* (hukum rasio Tuhan yang bisa ditangkap oleh panca indera), *lex naturalis* (hukum alam yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia) dan *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia).<sup>21</sup>

Pada perkembangannya di masa selanjutnya, John Locke mengatakan dalam bukunya “*The Second Treatise of Civil Governmen and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan pemikiran bahwa semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara.<sup>22</sup> Ada beberapa prinsip hak asasi manusia yang hampir dalam semua perjanjian internasional prinsip-prinsip ini diaplikasikan kedalam hak hak yang lebih luas, prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi,

---

<sup>20</sup> dalam pembahasan UUD 1945, terjadi perdebatan tentang perlu tidaknya hak-hak warga negara dimasukkan dalam pasal-pasal UUD. Dalam rapat BPUPKI terdapat dua kutub yaitu Soepomo-Soekarno (menolak hak warga negara masuk dalam pasal UUD) dan M yamin-M Hatta (mengusulkan hak warga negara diatur dalam pasal-pasal UUD). Baca Saafroedin Bahar, dkk (Penyunting), *Risalah sidang BPUPKI-PPKI, 22 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945, hlm. 162,178-181, 193-300, 249-260, 263-284

<sup>21</sup> [E-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf](https://e-dokumen.kemenag.go.id/files/WE8qkJdK1346383974.pdf) (Selasa, 24 November 2020, 11.20), 2.

<sup>22</sup> John Locke, *The Second Treatise of civil Governmen and a letter Concerning Toleration*, 1964, Oxford: Oxford University Press, 4

kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu serta hak sipil dan kewarganegaraan.<sup>23</sup>

Dalam penulisan ini, penulis mengacu pada Pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah.<sup>24</sup>

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Dikalangan para ahli hukum terdapat tiga teori utama yang menjelaskan asal muasal lahirnya pemikiran mengenai hak asasi manusia, yakni teori hukum kodrati, positivism dan keadilan.

### a. Teori Hukum Kodrati

Pemikiran mengenai teori ini, yang kemudian melahirkan teori hukum kodrati tidak lepas dari pengaruh tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian dari hukum Tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Gagasan Aquinas meletakkan dasar-dasar mengenai hak individu yang bersifat otonom. Setiap manusia dianugerahi identitas individual yang unik dari Tuhan, dan hal ini terpisah oleh Negara. Namun Aquinas menuai banyak kritik karena tidak empiris, bagaimana kita tahu Tuhan telah memberikan hak tertentu pada semua orang.

---

<sup>23</sup> Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, 2008, Yogyakarta : Pusham UII, hlm.39

<sup>24</sup> UUD NRI No 28B ayat (1)

Pendapat Hugo de Groot, atau dikenal dengan Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal usulnya yang theistic dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius, eksistensi hukum kodrati dapat diketahui dengan menggunakan penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Hukum kodrati yang merupakan landasan hukum positif atau hukum tertulis, dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Sepanjang abad 17, pandangan Grotius terus disempurnakan, melalui teori ini hak-hak individu yang subyektif diterima dan diakui.<sup>25</sup>

Dalam hal ini tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati ialah John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: "*The Second Trities of Civil Government and a Latter Concerning Toleration*", Jhon Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri tidak dapat dicabut atau preteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak social (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara. Apabila penguasa Negara mengabaikan kontrak social itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di

---

<sup>25</sup> J.A, Denny, 2013, *Menjadi Indonesia tanpa Diskriminasi, Cet. 1*, Jakarta: Gramedia, hlm. 8.

Negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantinya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.<sup>26</sup>

Rousseau mengatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu, melainkan hak kedaulatan warga Negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan ada pada warga Negara sebagai satu kesatuan yang bisa diidentifikasi melalui kehendak umum (*general will*).<sup>27</sup> Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi Inggris Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke 17 dan ke 18.

Teori hukum kodrati ini melihat hak asasi lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat alam dirinya sejumlah hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apapun latar belakang agama, etnis, kelas social dan orientasi seksual mereka.

b. Teori Positivisme atau Utilitarian

Mengenai gagasan hak asasi manusia yang berdasarkan pada pandangan hukum kodrati mendapat tantangan serius pada abad ke 19, ialah Edmund Burke, seorang kebangsaan Irlandia yang resah akan revolusi perancis, yang mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia”. Burke menuduh bahwa penyusun “*Declaration of the Right of Man and of the Citizen*” merupakan ide-ide yang tidak benar dan harapan

---

<sup>26</sup> Rhona K.M Smith, et.al., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia, Cet.1*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, hlm.12

<sup>27</sup> J. A Denny, *Op.Cit.* Hlm.9

yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah.<sup>28</sup>

Seorang filsuf asal Skotlandia yang bernama Hume, berpandangan bahwa teori hukum kodrati mencampurkan antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Apa yang ada adalah fakta yang dapat dibuktikan keberadaannya secara empiris dan dapat diperiksa kebenarannya. Di sini orang tidak dapat berdebat benar atau salah, karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Sementara apa yang seharusnya (*ought*) adalah prinsip moralitas, yakni realitas yang secara obyektif tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Dalam moralitas orang dapat berdebat benar atau salah. Menurut Hume, hukum harus memisahkan secara tegas apa yang ada dengan moralitas. Teori hukum kodrati hanya berada pada wilayah moralitas dan tidak bertolak pada system hukum yang formal.<sup>29</sup>

Kemudian teori kodrati ini di tentang oleh Bentham. Kritik terbesarnya mendasarkan bahwa teori hukum kodrati tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagi Bentham, hak kodrati adalah anak yang tidak memiliki ayah. Karena hak barulah ada apabila ada hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Menurut Bentham, eksistensi manusia ditentukan oleh tujuan (*utilitas*) mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Penerapan suatu hak atau hukum tersebut memberikan kebahagiaan

---

<sup>28</sup> Rhona K.M Smith et. Al., Hukum... op.cit hlm. 13

<sup>29</sup> J. A Denny, *Op.Cit*

terbesar bagi sejumlah manusia yang paling banyak.<sup>30</sup> Setiap orang memiliki hak, tetapi hak tersebut bisa hilang apabila bertentangan dengan kebahagiaan dari mayoritas banyak orang. Kepentingan individu harus berada di bawah kepentingan masyarakat. Karena pandangan yang mengutamakan banyak orang tersebut, teori positivism dikenal juga sebagai teori utilitarian.

Teori positivism ini kemudian dikembangkan oleh John Austin dengan gagasan yang sistematis mengenai. Menurut Austin, satu-satunya hukum yang *shahih* adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dengan disertai aturan dan sanksi yang tegas. Dengan cara inilah suatu system yang rasional yang terdiri dari aturan-aturan yang saling berkaitan dapat dikonfirmasi. Dalam pandangan Austin hak barulah muncul jika ada aturan dari penguasa yang melindungi individu dan harta benda mereka.

Teori *positivism* ini berpandangan bahwa hak barulah ada jika hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau Negara, teori ini memprioritaskan kesetaraan mayoritas. Sedangkan kelompok minoritas yang preferensinya tidak diwakili oleh mayoritas bisa diabaikan dan kehilangan hak-haknya.

---

<sup>30</sup> J. A Denny, *Ibid*

c. Teori Keadilan

Teori keadilan ini lahir karena adanya kritik terhadap teori *positivism*. Tokoh yang mengembangkan teori ini ialah Ronald Drowkin dan Jhon Rawls. Teori Drowkin sangat mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama yang diemban Negara. Tentunya nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia kecuali prinsip perlakuan sama itu sendiri. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng atau *trump* dalam istilah yang digunakannya sendiri, individu atas kehendak public yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama. Tapi tidak semua hak memiliki natur sebagai *trump* dapat dijadikan sebagai benteng terhadap kehendak public. Kelompok hak yang tergolong dalam kelompok ini adalah non hak asasi manusia, hak yang tidak fundamental. Contohnya hak untuk mendirikan sebuah tempat tinggal di suatu tempat. Hak seperti ini dapat dilanggar oleh pemerintah tetapi apabila didasarkan pada alasan terdapatnya kepentingan umum yang lebih besar.<sup>31</sup>

Gagasan lainnya mengenai teori ini adalah pandangan dari John Rawls yang kemudian mengenalkan konsep soal keadilan distributive. Ada dua hal penting dalam hal ini, yakni keadilan (*fairness*) dan kesamaan. *Pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar

---

<sup>31</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional cet. I*, 2012, Jakarta: IMR Press, hlm.57-58

yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. *Kedua*, ketimpangan ekonomi dan social mesti diatur sedemikian rupa agar menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung dan menyediakan suatu system akses yang sama dan peluang yang sama. Menurut Rawls, didalam masyarakat setiap individu mempunyai hak dan kebebasan yang sama, tetapi hak dan kebebasan tersebut kerap tidak dinikmati secara sama, contoh : hak bagi setiap orang untuk memperoleh Pendidikan, tetapi hak ini tidak dapat dinikmati oleh setiap orang karena kemiskinan. Untuk mengatasi hal tersebut, Rawls memperkenalkan asas perbedaan (*difference principle*). Asas ini menyatakan bahwa distribusi sumberdaya yang merata hendaknya diutamakan, kecuali jika dibuktikan bahwa distribusi yang timpang akan membuat keadaan orang yang kurang beruntung menjadi lebih baik.<sup>32</sup>

### 3. Teori *Maqāsid al-Sharī'ah*

Secara bahasa *Maqāsid al-Sharī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqāsid* dan *al-Sharī'ah* berarti kesengajaan atau tujuan. *Maqāsid* merupakan bentuk jama' dari *maqūd* yang berasal dari suku kata *qaṣada* yang berarti menghendaki atau memaksudkan. *Maqāsid* berarti hal-hal yang dikehendaki dan dimaksudkan.<sup>33</sup> Sedangkan *al-Sharī'ah* secara bahasa berarti jalan menuju

---

<sup>32</sup> John Rawls, *Teori Keadilan, Cet.III*, 2019 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.72.77

<sup>33</sup> Ahmad Qorib, 1997, *Ushul Fiqh 2 Cet.II*, Jakarta : PT. Nimas Multina, hlm. 170

sumber air.<sup>34</sup> Jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.<sup>35</sup>

Sedangkan secara istilah *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukan kepada manusia yang berisi tentang kebijakan dan kesejahteraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat.<sup>36</sup> Dengan demikian, aturan apapun yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong, adalah aturan yang tidak termasuk dalam syari'ah, meskipun jika hal tersebut itu dikalim oleh para mufasssir.

Dalam hal ini, *Al Imam Al Syatibi* membahas tentang *Maqāsid al-Sharī'ah* dalam kitabnya *al Muwafaqah al shari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum, atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>37</sup> Sedangkan secara umum tujuan *Maqāsid al-Sharī'ah* menurut *Al Imam Al Syatibi* untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>38</sup> Ditetapkannya sebuah hukum adalah untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat, tujuan dibuatnya suatu hukum tidak lain adalah untuk sebuah kemaslahatan.

---

<sup>34</sup> Ibnu Mansur al-Afriqi, *Lisan al- 'Arab, Cet. VIII*, Beirut : Dar al-Sadr, t.th, hlm. 175

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, 1994, *Islam*, terj, Bandung: Pustaka, hlm.140

<sup>36</sup> Holilur Rohman, *Batas Usia Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah* Journal of Islamic Studies and Humanities, 2016 hlm. 78

<sup>37</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut Al Syatibi*, 1996, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.5

<sup>38</sup> Abu Ishaq al Syathibi, *al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, Juz II, 2003, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, hlm.374

Menurut Imam al Shatiby bahwa segala sesuatu yang telah disyari'atkan oleh Allah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>39</sup> Jika ditelaah pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqāsid al-Sharī'ah* adalah kemaslahatan manusia selaku hamba.

*Maqāsid al-Sharī'ah* pada hakikatnya jika dilihat dari segi substansinya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat diwujudkan dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk hakiki yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas. *Kedua*, dalam bentuk majazi yaitu bentuk yang merupakan sebab yang bderdampak pada kemaslahatan.<sup>40</sup> Kemaslahatan tersebut dalam pandangan al-Shatiby terbagi menjadi dua sudut pandang, *Maqāsid al-Sharī'* (tujuan Tuhan) dan *maqāsid al-mukallaf* (tujuan mukallaf)

*Maqāsid al-Sharī'ah* dalam kitab *Maqāsid al Syari'* mengandung empat aspek, keempat aspek tersebut adalah:

- 1) Tujuan awal dari syai'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
- 2) Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami
- 3) Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan
- 4) Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Imam al Shatibi berpendapat bahwa, Allah menurunkan *shari'ah* (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemadhlaratan (*jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*). Dengan bahasa yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.* Hlm. 6.

<sup>40</sup> Husen Hamid Hasan, 1971, *Nadhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyah, hlm.5

lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia sendiri. Masalah menurutnya ialah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang mana akal tidak bebas untuk menemukan sebuah keadaan, dan kesepakatan mat islambahwa jika di dalam syari'i tidak dijumpai yang sesuatu mengandung masalah maka pendapat tersebut harus ditolak.<sup>41</sup> Jika masalah dapat mengalahkan mafsadah maka wajib bagi agama untuk mendorongnya. Sebaliknya jika mafsadah bisa mengalahkan masalah maka wajib bagi agama untuk melarangnya. Bagi imam shatibi masalah dari agama tidak mentolelir mafsadah sekecil apapun.

Menurut Jamaluddin Atiyyah, bahwa *Maqāsid al-Sharī'ah* dari pernikahan adalah mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur pola hubungan yang baik dalam keluarga dan mengatur aspek finansial keluarga. *Maqāsid al-Sharī'ah* menjadi gambaran yang sangat jelas bagaimana menentukan batas usia yang ideal untuk menikah. batas usia yang ideal adalah ketika pernikahan dilakukan pada usia tersebut, kemungkinan besar *Maqāsid al-Sharī'ah* dan tujuan-tujuan pemberlakuan hukum pernikahan islam akan terealisasikan. Sebaliknya usia yang tidak ideal untuk menikah adalah ketika pernikahan dilangsungkan yang kemungkinan besar tujuan-tujuan pernikahan

---

<sup>41</sup> Ibrahim bin Musa Abu Ishaq al Syatibi, *AL I'tisham*, Beirut: Dar al Ma'rifah, tt, Juz II, hlm. 113

tidak akan tercapai, walaupun tercapai tapi tidak akan sampai pada batas maksimal, inilah prinsip bastas usia menikah yang ideal.

Mengenai masalah usia dalam sebuah perkawinan, Islam tidak menentukan syarat kedewasaan bagi kedua calon mempelai, tidak adanya batasan tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah SWT, karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *Ijtihadiyah* pada usia berapa seorang pantas menikah.<sup>42</sup> Oleh karena itu para *Fuqoha* berbeda pendapat tentang ketentuan umur seorang untuk menikah, pertama adalah menentukan kedewasaan dengan tanda-tanda, yakni *al ikhtilam* (mimpi berhubungan suami satri), dengan datangnya haid (*menstruasi*), suara yang mulai keras atau nyaring, *Inbat* (tumbuhnya bulu-bulu diketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan cara itu seorang sudah dianggap *baligh* alami (*al-bulugh ath-thabi'i*) dan kedewasaan semacam ini biasanya terdapat pada anak laki-laki usia 12 tahun dan 9 tahun pada anak perempuan.<sup>43</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk

---

<sup>42</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2002, Jakarta: Pustaka Firdaus. Hlm.81

<sup>43</sup> Chuzaimah T Yanggom, *Fiqh Anak: Metode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak*, 2004, Jakarta: PT Al-Mawardi Prima, hlm. 27

memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>44</sup> Selanjutnya penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Di dalam penelitian untuk memperoleh jawaban tentang kebenaran dari suatu permasalahan diperlukan suatu kegiatan penelitian dalam rangka mencari data ilmiah sebagai bukti guna mencari kebenaran ilmiah.

Dalam hal ini ada Soerjono Soekamto berpendapat mengenai penelitian hukum, sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan”.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.<sup>46</sup> Yang berkaitan dengan hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan.

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta: UI Press, hlm.6

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 43

<sup>46</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*. Makalah disampaikan pada dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 08 Februari 2003 hlm. 1

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan mengenai hal yang berkaitan dengan batas usia minimal perkawinan dan hak asasi manusia. Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kaedah hukum tentang hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan, yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusi, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai hak asasi manusia dalam ketentuan batas usia perkawinan. Penelitian Normatif ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*Library Reseach*).<sup>48</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber atau bahan informasi dapat

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekoamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, 1990 hlm. 14

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2004 hlm. 82

merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier<sup>49</sup> yang meliputi:

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer mempunyai kekuasaan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,<sup>50</sup> yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
- 5) Kompilasi Hukum Islam yang pemberlakuannya didasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, serta peraturan-peraturan perundangan lainnya.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, rancangan Undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan bahan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usia perkawinan dan hak asasi manusia.

c. Bahan Terier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

---

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika , 2002. Hlm. 14

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 141

Kamus Umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar,<sup>51</sup> sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan diatas, adapun dokumen yang akan diteliti dalam studi ini yaitu Undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hak Asasi Manusia.

#### **5. Metode Analisis data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, kedalaman penghayatan terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris adalah hal utama dalam penelitian.<sup>52</sup> Merupakan suatu proses atau langkah-langkah dalam pengorganisasian dan mengurutkan bahan yang dikumpulkan pada suatu pola kategori dan satuan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan diatas. Jadi bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan, bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku-buku teks, literatur, karya ilmiah dan bahan hukum terier seperti kamus, tulisan dan lain-lain diuraikan dan dihubungkan begitu rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna membahas dan menjawab permasalahan yang telah

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Rajawali, hlm. 23

<sup>52</sup> Semi, 2012

dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang dihadapi. Kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa kategori untuk kemudian dihubungkan dengan teori guna pengambilan kesimpulan. Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dengan permasalahan dari tujuan penelitian yang benar dan akurat.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan pustaka ini berisikan tentang Perkawinan, Hak Asasi Manusia, dan Perkawinan dalam Perspektif Islam.

##### **BAB III                    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang batas usia minimal perkawinan dalam perspektif hak asasi manusia dan pertimbangan hukum perubahan usia perkawinan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

## **BAB IV            PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran

### **I. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai Februari 2020 dimulai dari kegiatan persiapan sampai pelaksanaan tindakan dan analisis data.

#### **Rencana Jadwal Penelitian**

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu</b>
1	Penulisan Proposal	Oktober-November 2020
2	Bimbingan Proposal	November 2020
3	Seminar dan Bimbingan Proposal (ujian Proposal)	Desember 2020
4	Penelitian dan Tindakan	Desember 2020 -Januari 2021
5	Analisis dan Bimbingan hasil penelitian	Januari-Juni 2021
6	Ujian Tesis	Juli- Agustus 2021